

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

RENSTRA

PERUBAHAN

TAHUN 2018-2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan Kabupaten Purwakarta di bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan, dan irigasi yang efisien dan efektif. Konsep pembangunan infrastuktur perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan disektor infrastuktur di seluruh Kabupaten Purwakarta.

Dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Penjabarannya Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyusun dokumen perubahan perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (Perubahan RPJMD) tahun 2018 – 2023 sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PD) Tahun 2018 – 2023.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Perubahan Rencana Strategis PD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun – tahun sebelumnya.

Perubahan Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Pengairan diharapkan merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan dan pengairan, dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan infrastuktur jalan dan pengairan. Dengan demikian diharapkan semua pihak terkait dengan pelayanan infrastuktur terdapat kesepahaman dalam mewujudkan tingkat pelayanan infrastuktur jalan, jembatan dan irigasi yang baik dan ramah percepatan pengembangan wilayah.

Semoga Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta ini bermanfaat bagi kita semua.

Purwakarta, 27 Mei 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN PURWAKARTA



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Sruktur Organisasi PD	6
2.2 Sumber Daya PD	14
2.3 Kinerja PD.....	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Penentu Isu-isu.....	29
BAB IV Tujuan dan Sasaran	30
4.1 Tujuan.....	30
4.2 Sasaran	30
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	32
5.1 Strategi	32
5.2 Arah Kebijakan	32
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	34
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	39
BAB VIII PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
1. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan unit kerja	14
2. Tabel 2.2 Kondisi Peralatan (Machine) Tahun 2018	15
3. Tabel 2.3 Capaian Umum Bidang Kebinamargaan Tahun 2018.....	16
4. Tabel 2.4 Komposisi Jenis Permukaan Jalan kabupaten Tahun 2013-2018.....	18
5. Tabel 2.5 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018	19
6. Tabel 2.6 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018	19
7. Tabel 2.7 Capaian Umum Bidang Pengairan Tahun 2018	19
8. Tabel 2.8 Kondisi Umum Irigasi Tahun 2018	21
9. Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan	21
10. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan.....	24
11. Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	27
12. Tabel 4.1 Penyusunan Penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan	31
13. Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan.....	33
14. Tabel 6.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan rencana kebutuhan pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.....	35
15. Tabel 6.2 Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.....	37
16. Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan mengacu pada Sasaran RPJMD Kabuapten Purwakarta Tahun 2018-2023.....	40
17. Tabel 7.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Mengacu pada sasaran RPJMD Purwakarta 2018-2023	41

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
1. Tabel 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta.....	7
2. Tabel 2.2 Grafik Tipe Permukaan Jalan Kabupaten.....	20
3. Tabel 2.3 Grafik Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2018.....	20
4. Tabel 2.4 Grafik Kondisi Umum Irigasi Tahun 2018.....	23

1.1 Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, terutama Misi ke-3 yaitu “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan “. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PD) Tahun 2018 – 2023.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan penjabaran Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Misi ke-3 yaitu “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan” yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai salah satu institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Purwakarta.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) ini disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Memiliki dampak besar terhadap upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga merupakan Dokumen Perencanaan Induk Untuk dijabarkan dalam Dokumen Jangka Pendek yang lebih operasional yaitu Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selama 5 Tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

- Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
 16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 232 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.
 17. Perda Kabupaten Purwakarta No. 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025
 18. Perda Kabupaten Purwakarta No. 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta 2011-2031
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 10 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan rencana strategis (Perubahan Renstra) Perangkat Daerah ini adalah :

1. Sebagai dokumen induk perencanaan bagi Kepala Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah berupa Rencana jangka pendek (1 tahun);

2. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategi, arah kebijakan dan pengembangan daerah dalam jangka menengah atau 5 tahun periode pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Untuk penjabaran atau implementasi dan tujuan berdasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan Perangkat Daerah sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan semua program dan kegiatan, agar dalam pelaksanaannya terjalin sinergitas dengan tujuan. Atas dasar hal tersebut diatas, Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan tujuan adalah :

1. Mempunyai dokumentasi induk perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta.
2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam jangka menengah atau 5 tahun periode pembangunan.
3. Memberikan pedoman penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pengembangan daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang lebih operasional selama 5 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan serta Sistematika

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Isu Strategis Penanganan Prioritas

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan, Tujuan, Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengurai Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengurai Rencana program kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengurai indicator kinerja peangkat daerah yang mengacu padatujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renstra secara keseluruhan

2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dasar hukum yang mendasari pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 09 tahun 2016 tentang pembentukan Dinas daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati No. 232 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

2.1.1 Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Perangkat Daerah Tipe A.

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Merupakan Unsur Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 232 Tahun 2021 sebagai berikut :

A. Tugas Pokok :

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

B. Fungsi :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ruang lingkup tugas utama dan fungsinya

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas dan Uraian Tugas.

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 232 Tahun 2021 tentang Pembentukan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 232 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Purwakarta

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
2. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
5. pembinaan ketatausahaan Dinas dan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas,

Kepala Dinas mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan / implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;

- c. memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
- d. memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
- e. melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah / pihak yang terkait;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
- b. pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan meliputi Perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan SKPD, manajemen dan administrasi kepegawaian, dan manajemen urusan umum;
- b. melaksanakan pengoordinasian dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
- c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas, yang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan akunting;
- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan kepegawaian serta mengelola administrasi kepegawaian, dan manajemen urusan umum;
- e. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membina, membimbing, dan mengevaluasi bawahan (pelaksana), sesuai kewenangan yang berlaku;
- i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya

c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup pembangunan jalan dan jembatan;
2. Penyelenggaraan lingkup pembangunan jalan dan jembatan meliputi : perencanaan pembangunan jalan dan jembatan; pembangunan jalan dan jembatan; dan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan & pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup bidang pembangunan jalan dan jembatan;
4. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai perincian tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun bahan perumusan dan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi perencanaan, pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pembangunan jalan dan jembatan kepada Kepala Dinas;
- c. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bidang;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugastugas internal di lingkup Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan jalan dan jembatan yang meliputi pemeliharaan jalan dan jembatan (preservasi). Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup pemeliharaan jalan dan jembatan (preservasi);
2. Penyelenggaraan lingkup perencanaan pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan meliputi : perencanaan pemeliharaan, pemeliharaan serta pengawasan dan pengendalian pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai perincian tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun bahan perumusan dan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan (preservasi) yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, serta pengawasan dan pengendalian;
- c. melaksanakan perencanaan pemeliharaan, pemeliharaan dan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pemeliharaan kepada Kepala Dinas;

- e. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bidang;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugastugas internal di lingkup bidang jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e. Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Tata kelola sub urusan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dan Jasa Konstruksi, sesuai ketentuan yang berlaku meliputi :

- a. Penataan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungannya;
- b. Bina Konstruksi;
- c. Pembangunan, Pemeliharaan, Pendataan dan Pengawasan Bangunan Aset Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis, Program, dan Kegiatan lingkup penataan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungannya; bina konstruksi; dan pembangunan, pemeliharaan, pendataan dan pengawasan bangunan aset Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Kebijakan Teknis, Program, dan Kegiatan lingkup Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dan Jasa Konstruksi, sesuai kewenangannya;

- c. Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan lingkup Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dan Jasa Konstruksi, sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan Tertib Administrasi sesuai ruang lingkup tugas bidang; dan
- e. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksana tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan penataan bangunan;
- b. Menyusun Rencana Kerja Bidang Tata Bangunan dan Bidang Konstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi;
- d. Melaksanakan Tugas Keteknisan lingkup tugas bidang, meliputi :
 - 1. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang urusan penataan bangunan;
 - 2. melaksanakan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten;
 - 3. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan bangunan;
 - 4. menyusun bahan penetapan dan pengaturan status, fungsi dan pemanfaatan gedung;
 - 5. menyusun bahan pedoman perencanaan dan pengendalian pendirian gedung dan bangunan;
 - 6. menyusun dan mengelola data dan informasi mengenai petunjuk teknis serta pelaksanaan perencanaan dan pengendalian bangunan;
 - 7. menyusun konsep pola pelaksanaan pembinaan teknis bangunan gedung;

8. melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pemberian informasi mengenai teknis bangunan gedung;
9. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung;
10. melaksanakan tugas operasional, inventarisasi dan pengelolaan teknis kegiatan fisik konstruksi bangunan;
11. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
12. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten;
13. melaksanakan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
14. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
15. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi;
16. menyusun bahan penerapan standar pelayanan minimal di bidang bangunan gedung dan lingkungan dan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
17. menyusun bahan penelitian dan mengembangkan teknologi di bidang konstruksi bangunan;
18. menyusun bahan pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan;
19. menyusun bahan kajian perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan manajemen gedung dan bangunan ramah lingkungan;
20. menyusun bahan penetapan standarisasi fasilitas dan keselamatan gedung dan bangunan;
21. menyusun bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan bangunan;
22. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi hasil perencanaan teknis dari pihak ketiga;
23. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi;
24. menyiapkan bahan penyusunan penetapan Peraturan Daerah bidang bangunan di tingkat Kabupaten;

25. menyiapkan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
 26. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungannya;
 27. menyiapkan bahan pengawasan dan menertibkan pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
 28. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
 29. menyusun bahan penetapan dan pengaturan status, fungsi dan pemanfaatan gedung;
 30. merumuskan konsep kebijakan teknis yang meliputi pedoman, petunjuk teknis dan peraturan lainnya di bidang pendataan, pengawasan dan pengendalian bangunan;
 31. menyusun dan mengkaji data dan informasi pengembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Purwakarta;
 32. melaksanakan pendataan bangunan yang berfungsi sebagai sarana pemerintahan, bangunan spesifik, serta sarana dan prasarana lainnya;
 33. melaksanakan pengawasan, penertiban dan pengendalian kegiatan pendirian bangunan di wilayah Kabupaten Purwakarta;
 34. mengawasi manajemen pengelolaan gedung sesuai dengan ketentuan standarisasi fasilitas dan keselamatan gedung dan bangunan
- e. memberikan saran dan pertimbangan teknis sesuai ruang lingkup tugas kepada atasan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak - pihak terkait (teknis dan administrasi) sesuai ruang lingkup tugas kedinasan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Bidang Penataan Ruang

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola penataan ruang dan pertanahan, sesuai ketentuan yang berlaku meliputi:

- a. Penataan ruang;
- b. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah gantikerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- d. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugiantanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee dalam Daerah;
- e. penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
- f. penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
- g. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
- h. rekomendasi izin membuka tanah;
- i. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup penataan ruang dan pertanahan sesuai kewenangannya;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup penataan ruang dan pertanahan sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup penataan ruang dan pertanahan sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penataan Ruang mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan dan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan tata kelola penataan ruang dan pertanahan;

- b. Menyusun Rencana Kerja Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bidang;
- d. Melaksanakan tugas keteknisan lingkup penataan ruang dan tata kelola pertanahan, meliputi :
 - 1. Melaksanakan pengumpulan data kawasan melalui pengadaan data spasial dan survey lapangan;
 - 2. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi rencana tata penataan ruang dan pertanahan melalui pemberian informasi langsung kepada masyarakat;
 - 3. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan peraturan daerah bidang Penataan Ruang dan Pertanahan di Tingkat Kabupaten;
 - 4. Menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi penataan ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
 - 5. Menetapkan kriteria perencanaan tata penataan ruang;
 - 6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan penataan ruang;
 - 7. Melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Penataan Ruang dengan kawasan strategis Kabupaten;
 - 8. Memanfaatkan kawasan strategis kabupaten;
 - 9. Memanfaatkan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
 - 10. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
 - 11. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
 - 12. Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
 - 13. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;

14. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan Penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
15. Memberikan rekomendasi pemanfaatan Penataan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
16. Membatalkan rekomendasi pemanfaatan Penataan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
17. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penataan ruang;
18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten;
19. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman di Daerah (RP4D) di wilayah Kabupaten;
20. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah kabupaten;
21. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah kabupaten;
22. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah kabupaten;
23. Melaksanakan pengoreksian, pemeriksaan dan pengesahan site plan yang diajukan oleh pemohon;
24. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah kabupaten;
25. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah kabupaten;
26. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

- kabupaten tentang pembangunan penataan ruang;
27. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan penataan ruang kabupaten;
 28. Melaksanakan penyelenggaraan tata kelola urusan Pemerintahan bidang pertanahan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Penataan ruang dan Pertanahan kepada atasan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak – pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
 - g. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas internal di lingkup bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pembinaan, pembangunan, pengendalian, sistem dan pengawasan kebijakan teknis serta penyelenggaraan administrasi dalam melaksanakan kegiatan operasional Sumber Daya Air. (sesuai dengan batasan kewenangan kabupaten).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup tata kelola Sumber Daya Air (SDA);
- b. Penyelenggaraan lingkup tata kelola Sumber Daya Air (SDA) meliputi :
 1. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian sumber dayaair;
 2. Pelaksanaan pembangunan sumber daya air; dan
 3. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;

- c. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup tata kelola Sumber Daya Air (SDA);
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja Bidang sesuai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun Bahan Perumusan dan Kebijakan Teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan tata kelola Sumber Daya Air (SDA) meliputi :
 - 1. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian sumber daya air;
 - 2. Pelaksanaan pembangunan sumber daya air; dan
 - 3. Pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian, pembangunan, operasional dan pemeliharaan SDA;
- d. Menyusun penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sumber daya air di daerah;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan pengendalian, pembangunan, operasional dan pemeliharaan SDA;
- f. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bidang Sumber Daya Air;
- g. Menyusun bahan petunjuk pedoman/teknis penyelenggaraan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pengendalian, pembangunan, operasi dan pemeliharaan bendungan serta sumber daya air;
- h. Mengelola Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
- j. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi;

- k. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, pembangunan, operasi dan pemeliharaan bendungan serta sumber daya air;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak – pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pengairan kepada Kelapa Dinas;
- o. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas – tugas internal di lingkup Bidang; dan
- p. Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Man)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta memiliki jumlah pegawai sebanyak 241 orang, terdiri dari 109 orang berstatus PNS, dan 132 orang berstatus pegawai tidak tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL). Sebaran jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	13
3	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	12
4	Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11
5	Bidang Sumber Daya Air (SDA)	10
6	Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	10
7	Bidang Penataan Ruang	10
8	UPTD I	9
9	UPTD II	9

10	UPTD III	5
11	UPTD IV	7
12	UPTD Alat dan Perbengkelan	12
10	Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan THL	132
	Jumlah	241

Dari jumlah sebaran pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan unit kerja diatas, nampak bahwa jumlah pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak sesuai dengan beban kerja Dinas untuk mengelola infrastruktur Kabupaten Purwakarta khususnya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, tata bangunan, tata ruang dan sumber daya air. Idealnya target/beban kerja yang besar harus diimbangi dengan sumber daya manusia, terutama untuk tenaga teknis bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, tata bangunan, tata ruang dan sumber daya air.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta kedepan akan semakin dihadapkan pada kekurangan sumber daya manusia terutama tenaga teknis bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, tata bangunan, tata ruang dan sumber daya air. Kekurangan tenaga teknis ini jelas akan mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mencapai target yang ditetapkan. Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga teknis tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah mengajukan tambahan tenaga teknis kepada Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) supaya regenerasi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tetap berjalan.

2.2.2 Peralatan (Machine)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dalam Struktur Organisasinya memiliki UPTD Peralatan dan Perbengkelan, untuk menunjang kinerja dan capaian target kebinamargaan yang telah ditetapkan dibutuhkan peralatan dan perbengkelan yang handal.

Data yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang khususnya mengenai data peralatan yang ada pada UPTD Peralatan Jalan dan Jembatan. Untuk Alat Berat dari total 31 unit yang ada hanya 16 unit yang bisa dioperasikan, sisanya 2 unit dalam kondisi rusak ringan dan 13 Unit yang tidak bisa dioperasikan atau dalam kondisi rusak berat. selain karena persediaan suku cadang yang kurang, juga karena usia alat tersebut sudah tua, rata-rata alat berat tersebut dibeli pada tahun 1980 an.

Begitupun dengan kondisi alat lainnya yang ada di laboratorium Pengujian Bahan, perlu ada peremajaan alat untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Seperti yang di uraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Kondisi Peralatan (Machine) Tahun 2021

NO	NAMA ALAT BERAT	JUMLAH ALAT BERAT	KONDISI			KET.
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Mesin Gilas (SAKAI) 4 Ton	3	3	-	0	
2	Mesin Gilas (BOMAG) 2,5 Ton	3	2	-	1	
3	Mesin Gilas (BOMAG) 4 Ton	2	0	-	2	
4	Mesin Gilas (Barata) 10-12Ton	1	0	-	1	
5	Mesin Gilas (Barata) 6-8 Ton	8	5	-	3	
6	Mesin Gilas (Barata) 2 Ton	3	1	-	2	
7	Pedistrian ruller 1 Ton	4	0	1	3	
8	Flatbadtruck (Hino)	1	1	-	0	
9	Jack Hammer dan Compresor	0	0	0	0	
10	Dump Truck (Hino)	2	1	1	0	
11	Mini Exavator	2	2	0	0	
12	Welloder	1	0	0	1	
13	Molen	1	1	-	0	
	Jumlah	31	16	2	13	

Sumber: Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tabel 2.3 Kondisi Peralatan (Machine) Laboratorium Tahun 2021

NO	NAMA ALAT BERAT	JUMLAH ALAT LAB.	KONDISI			KET.
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Alat Timbangan	1	1	-	-	
2	Cetakan Kubus	9	9	-	-	
3	Cetakan Silinder	9	9	-	-	
4	Cetakan Balok/Beam	10	10	-	-	
	Jumlah	29	29	-	-	

2.3 Kinerja pelayanan PD

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator Kinerja pelayanan

2.3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja (Tapkin) yang telah ditetapkan. Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber daya yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak – pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada laporan ini, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, untuk lebih dapat menggambarkan pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018- 2023, diuraikan kondisi umum infrastruktur jalan dan jembatan serta irigasi pada akhir tahun 2018-2023.

2.3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta khususnya dalam pembangunan jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, Tata Ruang dan Sumber Daya Air di Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD 2018 – 2023 dapat melalui upaya pengukuran kinerja.

Sebanyak 4 (empat) sasaran telah ditetapkan sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yaitu :

1. Terciptanya Jalan Mantap pada akhir tahun 2021 sebesar 606,858 Km dari total panjang jalan kabupaten 728,924 Km. Atau sebesar 83,25% dari total panjang jalan Kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2018, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri atas 11 Kegiatan, Dari 11 kegiatan yang di tetapkan dalam DPA Perubahan Tahun 2018 telah dilaksanakan ada 9 Kegiatan, dan 2 Kegiatan yang tidak dilaksanakan di antaranya :

 1. Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan
 2. Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan (APBD 2017)
 - b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2018, Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri atas 28 Kegiatan, dari 28 kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
 - c. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2018, Program Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan terdiri atas 10 Kegiatan, dari 10 kegiatan tersebut telah dilaksanakan.
 - d. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2021, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan terdiri atas 13 Kegiatan, dari 13 kegiatan tersebut telah dilaksanakan 10 Kegiatan, dan 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan diantaranya :

1. Peningkatan Jalan Kemuning
2. Peningkatan Jalan Babakan Cikao – Cikao Bandung
3. Karya Bhakti TNI Peningkatan Jalan Cibukamanah – Kadubandeng

e. Program Penelitian dan Perancangan Jalan dan Jembatan

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2021, Program Program Penelitian dan Perancangan Jalan dan Jembatan terdiri atas 1 Kegiatan, dari 1 kegiatan tersebut telah

Dari program dan kegiatan yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021, target pembangunan jembatan baru 2 buah, realisasi pembangunan jembatan baru 1 buah dari target rencana, target jalan realisasi penanganan pada tahun 2021 adalah sepanjang 58,647 Kilometer dari target rencana.

Rincian pencapaian kegiatan kebinamargaan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Capaian Umum Bidang Kebinamargaan Tahun 2021

NO	TIPE PERMUKAAN	JUMLAH
1.	Pembangunan Jembatan	1 Buah
2.	Pembangunan Jalan	-
3.	Peningkatan Jalan	58,647 KM
4.	Pemeliharaan Jalan	175,494 KM
5.	Pemeliharaan Jembatan	-
6.	Pemeliharaan Gorong-Gorong	6 Buah
7.	Pemeliharaan Trotoar	-
8.	Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan	4 Lokasi

Secara keseluruhan, dengan terselesaikannya program dan kegiatan yang tertuang dalam penetapan kinerja (Tapkin) Tahun 2021, kondisi Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang (kondisi jalan mantap) adalah sepanjang 606,858 Km atau sebesar 83,25% dari total panjang jalan kabupaten 728,924 Km. Untuk mengetahui jenis dan kondisi jalan tahun 2018 - tahun 2023, seperti diuraikan pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.5 Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2018-2023

No	Type Permukaan	Panjang (Km)					
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jalan Aspal (Hotmix)	555,364 (76,190%)	571,714 (78,43%)	532,161 (73,01%)	504,577 (69,22%)	- (0%)	- (0%)
2	Jalan Aspal (Lapen)	10,715 (1,470%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	85,783 (11,77%)	- (0%)	- (0%)
3	Jalan Beton	134,710 (18,481%)	135,825 (18,63%)	136,902 (18,78%)	79,614 (10,92%)	- (0%)	- (0%)
4	Jalan Batu/Kerikil	28,135 (3,860%)	21,385 (2,93%)	55,370 (7,60%)	57,330 (7,87%)	- (0%)	- (0%)
5	Jalan Tanah	0 (0,00%)	0 (0,00%)	4,486 (0,62%)	1,620 (0,22%)	- (0%)	- (0%)
	Jumlah	728,924 (100%)	728,924 (100%)	728,924 (100%)	728,924 (100%)	- (0,00%)	- (0,00%)


Tabel 2.6 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023

No	Kondisi Jalan	Panjang (Km)					
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baik	494,667 (67,86%)	499,477 (68,52%)	508,554 (69,77%)	491,868 (67,48%)	- (0,00%)	- (0,00%)
2	Sedang	118,385 (16,24%)	140,482 (19,27%)	132,054 (18,12%)	143,219 (19,65%)	- (0,00%)	- (0,00%)
3	Rusak	97,657 (13,40%)	83,015 (11,38%)	32,440 (4,45%)	60,192 (8,26%)	- (0,00%)	- (0,00%)
4	Rusak Berat	18,215 (2,50%)	5,950 (0,81%)	55,876 (7,67%)	33,645 (4,62%)	- (0,00%)	- (0,00%)
	Jumlah	728,924 (100%)	728,924 (100%)	728,924 (100%)	728,924 (100%)	- (0,00%)	- (0,00%)


Tabel 2.7 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023

No	Kondisi Jalan	Panjang (Km)					
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jalan Mantap	613,052 (84,10%)	639,959 (87,80%)	640,608 (87,88%)	606,858 (83,25%)	- (0,00%)	- (0,00%)
2	Jalan Tidak Mantap	97,657 (13,40%)	83,015 (11,39%)	32,440 (4,45%)	53,770 (7,38%)	- (0,00%)	- (0,00%)
3	Jalan Kritis	18,215 (2,50%)	5,950 (0,82%)	55,876 (7,67%)	68,296 (9,37%)	- (0,00%)	- (0,00%)
	Jumlah	728,924 100%	728,924 100%	728,924 100%	728,924 100%	- 0,00%	- 0,00%

Grafik 2.1 Tipe Permukaan Jalan Kabupaten



Grafik 2.2 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021



Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas terlihat bahwa prosentase jalankabupaten dalam kondisi mantap mencapai 83,25%

2. Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan dalam rangka memenuhi tersedianya jaringan irigasi yang memadai dari target sebesar 7.270,00 Ha daerah dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 6.158,55 Ha artinya realisasi kinerja bidang pengairan sebesar 84,71 % terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Tapkin 2021. kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2021, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), terdiri atas 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, dari 6 Sub Kegiatan tersebut telah dilaksanakan 5 Sub Kegiatan

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2021, Kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi terdiri atas 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, dari 5 Sub Kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya

Untuk melihat capaian bidang pengairan dan kondisi irigasi pada akhir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 2.8 Capaian Umum Bidang Pengairan Tahun 2021

NO.	KONDISI JEMBATAN	JUMLAH
1.	Rehabilitasi Lining	7503,25 m
2.	Rehabilitasi Bendung	-
3.	Bangunan Box Bagi	14
4.	Free Intake	5
5.	Krib Bronjong	77 m

Tabel 2.9 Kondisi Umum Irigasi

NO	KONDISI IRIGASI	HEKTAR	PROSENTASE
1.	Baik	6158,55Ha	85,51%
2.	Sedang	602,77Ha	8,30%
3.	Rusak Berat	508,68Ha	6,99%
JUMLAH		7.270,00 Ha	100%

Grafik 2.3 Grafik Kondisi Umum Irigasi



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, Tata Ruang dan Sumber Daya Air kepada masyarakat. Berikut ini disampaikan identifikasi permasalahan yang ada berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

a) Peran Jaringan Jalan

Semakin meningkatnya mobilitas fisik dan sosial masyarakat, peranan jalan juga semakin meningkat sehingga dewasa ini bukan hanya untuk mempermudah arus transportasi, melainkan pula berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Pengembangan jaringan jalan dilakukan dengan pendekatan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan.

Dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan pada bab III pasal 5 (lima) dinyatakan bahwa:

- 1 Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 2 Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- 3 Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum diperuntukkan untuk lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan, dan dikelompokkan menurut sistem jaringan, fungsi, status, dan kelas. Jalan khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Sistem jaringan jalan dapat dibagi menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Jalan umum dikelompokkan menurut fungsinya menjadi jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan. Jalan arteri berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri-ciri pelayanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.


Jalan umum dikelompokkan menurut statusnya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan-jalan strategis Provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk ke dalam jalan nasional maupun jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan strategis kabupaten. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil antar persil serta antar pusat permukiman dalam kota.

Sistem jaringan jalan yang ada pada Kabupaten Purwakarta, berdasarkan status jalan adalah :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Jaringan Jalan Nasional | = 42.910 Km |
| 2. Jaringan Jalan Provinsi | = 59.350 Km |
| 3. Jaringan Jalan Kabupaten | = 728.924 Km |



PETA ADMINISTRASI KABUPATEN PURWAKARTA




PEMBAGIAN WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA TERDIRI DARI 17 KECAMATAN

<p>KECAMATAN PERINGGAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Tegayut 2. Kelurahan Leger Kaya 3. Kelurahan Hegel Bengah 4. Kelurahan Dindinghar 5. Kelurahan Cidam 6. Kelurahan Purnamukti 7. Kelurahan Cidam 8. Kelurahan Tegayut 9. Kelurahan Cidam 10. Desa Charing 	<p>KECAMATAN CAMARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Comblaka 2. Desa Comblaka 3. Desa Comblaka 4. Desa Comblaka 5. Desa Comblaka 6. Desa Comblaka 7. Desa Comblaka 8. Desa Comblaka 9. Desa Comblaka 10. Desa Comblaka 	<p>KECAMATAN PERED</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pered 2. Desa Panggreh 3. Desa Cikanya 4. Desa Panggreh 5. Desa Panggreh 6. Desa Panggreh 7. Desa Panggreh 8. Desa Panggreh 9. Desa Panggreh 10. Desa Panggreh 	<p>KECAMATAN WANAYASA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Wanayasa 2. Desa Wanayasa 3. Desa Wanayasa 4. Desa Wanayasa 5. Desa Wanayasa 6. Desa Wanayasa 7. Desa Wanayasa 8. Desa Wanayasa 9. Desa Wanayasa 10. Desa Wanayasa 	<p>KECAMATAN JATILUHUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Jatiluhur 2. Desa Jatiluhur 3. Desa Jatiluhur 4. Desa Jatiluhur 5. Desa Jatiluhur 6. Desa Jatiluhur 7. Desa Jatiluhur 8. Desa Jatiluhur 9. Desa Jatiluhur 10. Desa Jatiluhur 	<p>KECAMATAN PASAWAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pasawahan 2. Desa Pasawahan 3. Desa Pasawahan 4. Desa Pasawahan 5. Desa Pasawahan 6. Desa Pasawahan 7. Desa Pasawahan 8. Desa Pasawahan 9. Desa Pasawahan 10. Desa Pasawahan 	<p>KECAMATAN BARANGDAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Barangdan 2. Desa Barangdan 3. Desa Barangdan 4. Desa Barangdan 5. Desa Barangdan 6. Desa Barangdan 7. Desa Barangdan 8. Desa Barangdan 9. Desa Barangdan 10. Desa Barangdan 	<p>KECAMATAN BOJONG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bojong 2. Desa Bojong 3. Desa Bojong 4. Desa Bojong 5. Desa Bojong 6. Desa Bojong 7. Desa Bojong 8. Desa Bojong 9. Desa Bojong 10. Desa Bojong 	<p>KECAMATAN PASIRANING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pasiraning 2. Desa Pasiraning 3. Desa Pasiraning 4. Desa Pasiraning 5. Desa Pasiraning 6. Desa Pasiraning 7. Desa Pasiraning 8. Desa Pasiraning 9. Desa Pasiraning 10. Desa Pasiraning 	<p>KECAMATAN PASIRANING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pasiraning 2. Desa Pasiraning 3. Desa Pasiraning 4. Desa Pasiraning 5. Desa Pasiraning 6. Desa Pasiraning 7. Desa Pasiraning 8. Desa Pasiraning 9. Desa Pasiraning 10. Desa Pasiraning 	<p>KECAMATAN PASIRANING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pasiraning 2. Desa Pasiraning 3. Desa Pasiraning 4. Desa Pasiraning 5. Desa Pasiraning 6. Desa Pasiraning 7. Desa Pasiraning 8. Desa Pasiraning 9. Desa Pasiraning 10. Desa Pasiraning 	<p>KECAMATAN PASIRANING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pasiraning 2. Desa Pasiraning 3. Desa Pasiraning 4. Desa Pasiraning 5. Desa Pasiraning 6. Desa Pasiraning 7. Desa Pasiraning 8. Desa Pasiraning 9. Desa Pasiraning 10. Desa Pasiraning 	<p>KECAMATAN PASIRANING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pasiraning 2. Desa Pasiraning 3. Desa Pasiraning 4. Desa Pasiraning 5. Desa Pasiraning 6. Desa Pasiraning 7. Desa Pasiraning 8. Desa Pasiraning 9. Desa Pasiraning 10. Desa Pasiraning 	<p>KECAMATAN PASIRANING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pasiraning 2. Desa Pasiraning 3. Desa Pasiraning 4. Desa Pasiraning 5. Desa Pasiraning 6. Desa Pasiraning 7. Desa Pasiraning 8. Desa Pasiraning 9. Desa Pasiraning 10. Desa Pasiraning 	<p>KECAMATAN PASIRANING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pasiraning 2. Desa Pasiraning 3. Desa Pasiraning 4. Desa Pasiraning 5. Desa Pasiraning 6. Desa Pasiraning 7. Desa Pasiraning 8. Desa Pasiraning 9. Desa Pasiraning 10. Desa Pasiraning
--	--	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

b) Sebagian besar dari jalan Kabupaten sudah habis umur rencananya

Habisnya umur rencana jalan ini menyebabkan kondisi struktur sebagian jalan tersebut sangat labil dan sangat rentan terhadap penurunan kondisi akibat kelebihan beban maupun gangguan seperti air, erosi dan lain-lain. Umur rencana pelayanan jalan sudah jauh terlewati atau ada yang sudah berumur antara 7 sampai dengan 15 tahun. Kalau dilihat dari grafik di bawah ini Nilai Konstruksi/Serviceability Index Akhir sudah berada pada batas kemantapan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan jalan agar kembali pada nilai konstruksi/Serviceability Index Awal (Po).

Idealnya setiap ruas jalan dilakukan program peningkatan setiap 5 - 10 tahun sekali (tergantung umur rencana). Oleh karena keterbatasan dana yang tersedia, maka saat ini ruas-ruas jalan tersebut hanya dilakukan pemeliharaan rutin saja, dan sebagian dilakukan pemeliharaan berkala.




Po : Nilai Konstruksi / Serviceability Index Awal (Baru)

Pt : Nilai Konstruksi / Serviceability Index Akhir (terminal, batas kemantapan) Nilai Po dan Pt tergantung pada klasifikasi jalan (N, P dan K) serta LHR (< 1000; 3000 - 10.000; dan > 10.000)


Gambar 3.3

Grafik Pengertian Umum Tentang Kondisi Jalan,
Kemantapan Jalan Dan Penanganan Jalan




Gambar 3.4
Ilustrasi Permasalahan Umur Jalan

- c) Sebagian dari ruas jalan Kabupaten berada pada jalur rawan bencana
Kondisi ini terutama terdapat pada ruas-ruas jalan yang berada di Kabupaten Purwakarta Bagian Selatan. Terjadinya banjir/bencana alam, hal ini salah satunya disebabkan oleh penebangan pohon atau pembabatan hutan secara liar, sehingga air permukaan tidak bisa ditampung pada saluran drainase yang ada
- d) Muatan Lebih
Untuk ruas-ruas jalan tertentu, terutama ruas jalan yang termasuk akses terhadap lokasi sumber quarry (Galian C), beban lalu lintas yang ada sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST) dari 2 sampai 3 kalinya. Semakin besar muatan sumbu maka tingkat penurunan kondisi jalan makin cepat. Kelebihan muatan pada beban as maka mengakibatkan tingkat kerusakan sebesar 16 kalinya.



Gambar 3.5
Hubungan Tingkat Kerusakan Jalan Dengan Sumbu Muatan Terberat



Gambar 3.6
Ilustrasi Muatan Lebih

e) Pemanfaatan Yang Tidak Sesuai

Masih kurangnya pengertian warga masyarakat akan pentingnya bagian bagian jalan sehingga sering ditemui masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan, adanya tempat berjualan pada bahu jalan, pasar tumpah, parkir dan lain-lain.

f) Peralatan untuk pemeliharaan jalan belum memadai

Peralatan untuk pemeliharaan jalan belum mencukupi dibandingkan dengan panjang jalan yang harus dipelihara.

g) Belum Optimalnya Kinerja Penataan Ruang Purwakarta

- Aspek perencanaan tata ruang dipenuhi melalui penyusunan Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR). RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 mengamanatkan penyusunan RTR Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Namun, progress penyusunan masih berupa hasil kajian, dan belum satupun yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Salah satu kendala penyusunan KSK adalah belum terbitnya pedoman penyusunan KSK. Setelah pedoman penyusunan KSK terbit pada tahun 2012, kajian RTR KSK perlu disesuaikan dengan pedoman tersebut, dan perlu menyesuaikan pula dengan perubahan KSK dalam Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031.
- Aspek pemanfaatan ruang ditinjau dari indikasi program utama pemanfaatan ruang yang sudah terwujud atau dilaksanakan oleh pelaksana program. Berdasarkan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 pada Tahun 2021, sebagian besar indikasi program belum dilaksanakan, dan disamping itu terdapat pelaksanaan pemanfaatan ruang (pembangunan) yang tidak tercantum dalam RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Salah satu kendalanya adalah karena RTRW belum menjadi acuan/ pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 penyusunan rencana pembangunan atau pelaksanaan pembangunan oleh seluruh pemangku kepentingan.
- Aspek pengendalian pemanfaatan ruang belum dipenuhi dari ketersediaan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib

tata ruang dan pengawasan penataan ruang. Perangkat pengendalian terdiri dari Peraturan Zonasi, Arahan Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif, dan Pengenaan Sanksi. Arahan perizinan telah dipenuhi dalam Peraturan Daerah, sedangkan perangkat lainnya belum secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang belum dilaksanakan secara menyeluruh mengacu pada RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031.

Tabel III-1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Umur Jalan tidak terpenuhi	Muatan Lebih	<p>☒ Untuk ruas-ruas jalan tertentu, terutama ruas jalan yang termasuk akses terhadap lokasi sumber quarry (Galian C), beban lalu lintas yang ada sering melebihi standar Muatan</p> <p>Sumbu Terberat (MST) dari 2 sampai 3 kalinya. Semakin besar muatan sumbu maka tingkat penurunan kondisi jalan makin cepat. Kelebihan muatan pada beban as maka mengakibatkan tingkat kerusakan sebesar 16 kalinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya kesadaran dari masyarakat. ➤ Penegakan hukum yang masih lemah.

		Sistem Drainase	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dari melemahnya kepadatan subgrade, lapisan pondasi dan terurainya butiran agregat dari bahan pengikatnya. ➤ Genangan air hujan akan melemahkan struktur perkerasan secara menyeluruh. ➤ Retak rambut pada lapisan permukaan suatu perkerasan bila tidak segera ditutup akan semakin membesar dan dimasuki air hujan yang berdampak terurainya ikatan antara butiran agregat dari bahan pengikatnya, dan menjadi kerusakan yang lebih besar. ➤ Koefisien pengaliran yang dipengaruhi oleh kondisi permukaan tanah sudah jauh berubah, ➤ Intensitas curah hujan meningkat ➤ Luas daerah pengaliran juga semakin besar karena adanya perubahan guna
			<p>lahan sehingga air tang tidak terserap makin besar.</p> <p>☒ Masih kurangnya pengertian warga masyarakat akan pentingnya bagian-bagian jalan sehingga sering ditemui masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan, adanya tempat berjualan pada bahu jalan, pasar tumpah, parkir dan lain-lain.</p>

		Bencana Alam	Kondisi ini terutama terdapat pada ruas-ruas jalan yang berada di Kabupaten Purwakarta Bagian Kecamatan Wanayasa, Sukasari dan Maniis. Terjadinya banjir/ bencana alam, hal ini salah satunya disebabkan oleh penebangan pohon atau pembabatan hutan secara liar, sehingga air permukaan tidak bisa ditampung pada saluran drainase yang ada dan sering terjadi longsor.
		Sebagian besar dari jalan Kabupaten sudah habis umur rencananya	Habisnya umur rencana jalan ini menyebabkan kondisi struktur sebagian jalan tersebut sangat labil dan sangat rentan terhadap penurunan kondisi akibat kelebihan beban maupun gangguan seperti air, erosi dan lain-lain. Umur rencana pelayanan jalan sudah jauh terlewati atau ada yang sudah berumur antara 7 sampai dengan 15 tahun. Kalau dilihat dari grafik di bawah ini Nilai Konstruksi/Serviceability Index Akhir sudah berada pada batas kemantapan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan jalan agar kembali pada nilai kontruksi/Serviceability Index Awal (Po). Idealnya setiap ruas jalan dilakukan program peningkatan
			setiap 5 - 10 tahun sekali (tergantung umur rencana). Oleh karena keterbatasan dana yang tersedia, maka saat ini ruas-ruas jalan tersebut hanya dilakukan pemeliharaan rutin saja, dan sebagian dilakukan pemeliharaan berkala.
2.	Pengelolaan jaringan jalan belum optimal	Peralatan masih kurang	Peralatan untuk pemeliharaan jalan belum mencukupi dibandingkan dengan panjang jalan yang harus dipelihara

		Kapasitas SDM masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SDM yang ada di Dinas Bina Marga dan penataan ruang secara kualitas dan jumlah masih kurang. ➤ Jumlah PNS yang pensiun lebih banyak dari penerimaan PNS. ➤ Jumlah tenaga teknik lebih sedikit dari jumlah tenaga non teknis.
		Lemahnya peran penyedia jasa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sikap tanggungjawab dan profesionalisme penyedia jasa masih kurang. ➤ Belum ada insentif dan disinsentif bagi penyedia jasa. ➤ Proses lelang yang ada belum sepenuhnya akan mendapatkan penyedia jasa yang baik.
3.	Jaringan jalan belum bisa menggerakkan ekonomi secara signifikan		
4.	Peran jasa konstruksi belum optimal dalam mendukung pembangunan		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya sistem informasi jasa konstruksi. ➤ Jumlah SDM jasa konstruksi lebih besar dari kemampuan untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi jasa konstruksi. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder belum berjalan dengan baik.
5.	Belum Optimalnya Kinerja Penataan Ruang Jawa Barat	Sumber Daya Manusia dan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya kapasitas SDM pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang di bidang penataan ruang. ➤ Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam penataan ruang ➤ Kurangnya pemahaman stakeholders terhadap penyelenggaraan penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

		Aspek perencanaan tata ruang, belum terpenuhinya penyusunan Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).	RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 mengamanatkan penyusunan RTR Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Namun, progress penyusunan masih berupa hasil kajian, dan belum satupun yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Salah satu kendala penyusunan KSK adalah belum terbitnya pedoman penyusunan KSK. Setelah pedoman penyusunan KSK terbit pada tahun 2012, kajian RTR KSK perlu disesuaikan dengan pedoman tersebut, dan perlu menyesuaikan pula dengan perubahan KSK dalam Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031.
		Sebagian besar indikasi program belum dilaksanakan, dan disamping itu terdapat pelaksanaan pemanfaatan ruang (pembangunan) yang tidak tercantum dalam RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031.	Kendalanya adalah karena RTRW belum menjadi acuan/ pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 penyusunan rencana pembangunan atau pelaksanaan pembangunan oleh seluruh pemangku kepentingan.
		Aspek pengendalian pemanfaatan ruang belum dipenuhi dari ketersediaan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan	Perangkat pengendalian terdiri dari Peraturan Zonasi, Arahan Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif, dan Pengenaan Sanksi. Arahan perizinan telah dipenuhi dalam Peraturan Daerah, sedangkan perangkat lainnya belum secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain

		pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang	itu pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang belum dilaksanakan secara menyeluruh mengacu pada RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031.
--	--	---	---

3.2 Tela'ahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purwakarta 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan wakil bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta. Pernyataan visi Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta 2018-2023 sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Perubahan), adalah:

“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita – cita bagi Pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun penjelasan dari Visi “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA” ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai – nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing – masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari - hari.

Nilai – nilai semangat kemanusiaan yang perwujudannya diwujudkan pada semangat

toleransi terhadap berbagai problem – problem kemanusiaan, mulai dari problem bencana diberbagai daerah, toleransi kemanusiaan pada kehidupan bertetangga kita, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan ketertinggalan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, semangat solidaritas sosial dan perasaan terenyuh oleh berbagai penderitaan yang dialami oleh orang lain. Semangat itulah yang harus kita miliki. Nilai – nilai Persatuan perwujudannya ada pada semangat membangun kebersamaan nilai dalam bekerja setiap saat. Nilai semangat kerakyatan perwujudannya ada pada tatanan kehidupan demokrasi yang semakin terbuka. Demikian juga dengan nilai semangat keadilan. Semangat keadilan harus ada perwujudannya dalam bangunan sistem penggarapan yang adil merata di seluruh daerah kabupaten purwakarta, yaitu dengan membangun sistem pembangunan antar kota dan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang jauh tertinggal. Membangun sistem pembangunan antara kabupaten dengan desa – desa yang kita wujudkan dengan semangat pembangunan otonomisasi pedesaan, otonomisasi daerah kabupaten.

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan. Pengertian dari misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing – masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan pemukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan pemukiman kota, pemugaran perumahan desa/rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan pedesaan.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati

Visi : "Mewujudkan Purwakarta Istimewa "				
	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Misi 3 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan			
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan jalan baru atau jembatan baru sering dihadapkan pada masalah pembebasan lahan/tanah. 2. Pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dikerjakan pada awal tahun anggaran.	1. Karena waktu pembebasan tanah dilaksanakan pada satu tahun yang sama. 2. Proses perencanaan selalu ditahun anggaran yang sama dan Sumber Daya Manusia untuk perencanaan kurang memadai.	1. Perlu direncanakan dan dilaksanakan pembangunan jalan baru. 2. Dengan beban anggaran yang cukup besar dianggarkan secara bertahap dan berkesinambungan.
	Kegiatan Penanggulangan	Kawasan rawan	Sebagian daerah kontur	Perlu penelitian dan perencanaan dan

	Tanggap Darurat	bencana belum terkelola dengan baik	dan geologi sulit	penanganan serius dan profesional.
	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Kurangnya peran masyarakat dalam hal memelihara jalan jembatan dan menjaga kondisi saluran air/drainase jalan. 2. Anggaran untuk biaya pemeliharaan jalan dan jembatan.	1. Kurangnya kepedulian dalam hal memelihara jalan, jembatan, dan menjaga kondisi saluran air/drainase jalan. 2. Kurangnya penyediaan dana/anggaran untuk biaya pemeliharaan jalan dan jembatan.	Dengan perkembangan jumlah dan beban kendaraan perlu ditingkatkan kelas jalan dan melebarkan jalan
2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1. Peran serta petani pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi pasca pembangunan. 2. Jumlah SDM petani untuk (O&P) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.	1. Kurangnya antusiasme petani terhadap pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi pasca pembangunan. 2. Keterbatasan jumlah SDM petani untuk (O&P) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.	Perlunya teknologi untuk meneliti, merencanakan membangun bendung atau bangunan lain di daerah-daerah sumber air untuk mengalirkan ke daerah yang sulit air.

3.3 Penentuan Isu - isu

Isu Strategis dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dirumuskan terlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta lalu dikaitkan dengan Isu Strategis Perubahan RPJMD, Isu Strategis Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas program kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Mengingat permasalahan program kegiatan yang ditangani masih dirasakan sangat banyak dan kompleks seperti yang telah diuraikan diatas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dahulu isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi menjadi prioritas Program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemantapan jaringan jalan, belum merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Purwakarta
2. Infrastruktur irigasi yang belum dimanfaatkan secara optimal
3. Aspek pengendalian pemanfaatan ruang belum dipenuhi dari ketersediaan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang. Perangkat pengendalian terdiri dari Peraturan Zonasi, Arahan Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif, dan Pengenaan Sanksi. Arahan perizinan telah dipenuhi dalam Peraturan Daerah, sedangkan perangkat lainnya belum secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang belum dilaksanakan secara menyeluruh mengacu pada RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031

Prioritas Program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta untuk Tahun ke depan merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program kegiatan lanjutan yang nantinya akan dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023.

4.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penetapan tujuan secara umum di dasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan semua program dan kegiatan, agar dalam pelaksanaannya terjalin sinergitas dengan misi yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan Prioritas Tujuan Dinas **“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dengan fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Dalam rangka menunjang operasionalisasi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasarannya adalah: **“MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGEMBANGAN WILAYAH”**.

Atas dasar hal tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah pula menetapkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Indikator Tujuan :

1. Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Jalan Dan Pengairan Target : 95,00%
2. Terwujudnya Pemeliharaan Dalam Penanganan Jalan Target : 86,82%
3. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Tersier Target : 40,06%
4. Terwujudnya Jumlah Bangunan Gedung dan ruang publik yang dibangun dan direvitalisasi Target : 100%
5. Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik Target : 7

Sasaran :

Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

Indikator Sasaran :

Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

Sasaran :

Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap

Indikator Sasaran :

Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan

Sasaran :

Meningkatnya Pengelolaan Pengairan

Indikator Sasaran :

Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik

Indikator Sasaran :

Jumlah Bangunan dan Ruang Publik yang direvitalisasi/dibangun

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah

Indikator Sasaran :

Terlaksananya penyelenggaraan tata ruang daerah Kabupaten/Kota

Tabel (sesuai Permendagri 86/2017)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBAN	Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Jalan Dan Pengairan	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	80	83	85	90	95

GAN WILAYAH DAN LINGKUNGA N HIDUP	Terwujudnya Pemeliharaan Dalam Penanganan Jalan	Meningkatn ya Jalan dalam Kondisi Mantap	Pemeliharaaa n dan Pembangunan dalam penanganan Jalan	85.40 %	85.52 %	85.66 %	85.66 %	85.66 %
	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Tersier	Meningkatn ya Pengelolaan Pengairan	Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaaa n sarana dan prasarana irigasi		32.56 %	35.06 %	37.56 %	40.06 %
	Terwujudnya Jumlah Bangunan Gedung dan ruang publik yang dibangun dan direvitalisasi	Meningkat nya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik	Jumlah Bangunan dan Ruang Publik yang direvitalisasi/dibangu n	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Meningkat nya Kualitas Penyeleng garaan Tata Ruang Daerah	Terlaksana nya penyeleng garaan tata ruang daerah Kabupaten /Kota	100	100	100	100	500

Strategi

Strategi merupakan penjelasan pemikiran secara konseptual, analisis, realisasi, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat (memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan). Strategi dapat pula diistilahkan sebagai proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik.

Dalam penetapan strategi di bidang pembangunan prasarana jalan, jembatan, pengairan, Tata Ruang dan Tata Bangunan di tuangkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan dan jaringan irigasi
4. Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik
5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
6. Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan

Arah Kebijakan

Arah Kebijaksanaan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam penetapan arah kebijaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, secara teknis difokuskan pada hal-hal yang bersifat teknis di bidang pembangunan jalan , jembatan, pengairan, Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran yang ideal
2. Pengembangan jalan dan jembatan
3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
4. Peningkatan sarana dan prasarana irigasi
5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan irigasi
6. Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik
7. Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan Penertiban Rekomendasi IMB
8. Tanah untuk Fasilitas / Penyediaan Kepentingan Pemerintah Daerah

Tabel Sesuai Permendagri (86/2017)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
Misi : Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur dan Pengembangan PariwisataBerwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MENYELENGGARAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PENGAIRAN YANG HANDAL	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Perkantoran	Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Yang Ideal
	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas jalan dan Jembatan	Pengembangan Jalan dan Jembatan
			Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Meningkatnya Pengelolaan Pengairan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan dan jaringan irigasi	Peningkatan sarana dan prasarana irigasi
Peningkatan Partisipatif masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan irigasi			
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Pedoman Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi danPartisipasi Publik
		Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Yang telah Ditetapkan	Merasionalisasi Proses PengesahanRencana Tapakdan Penertiban Rekomendasi IMB
Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah	Fasilitasi/ Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah

Dalam mewujudkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra-Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan urusan Pembangunan dalam bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, Bidang Penataan Ruang. Dengan mengalokasikan Belanja Langsung, untuk kegiatan - kegiatan yang berdasarkan program Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang di sesuaikan dengan prioritas, unggulan dan andalan Daerah dalam rangka mewujudkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, Program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur.

Berikut adalah Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan Rencana Kebutuhan Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 (table. 6.1) dan Indikator Terhadap Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (table, 6.2).

Tabel 6.1

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM		Kondisi Awal		TARGET					PAGU INDIKATIF					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
										74,297,800,000	113,858,525,000	114,451,262,500	122,415,482,500	121,632,358,813	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										2,800,400,000	3,700,600,000	4,000,100,000	4,500,200,000	4,900,800,000	95.30%
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	B	B	B	B						
	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	50.48	76.29	80	83	85	90	95						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										200,000,000	9,395,425,000	13,778,037,500	13,080,526,250	14,383,502,563	
	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen	-	-	-	6,25% (4/64 DI)	6,25% (4/64 DI)	6,25% (4/64 DI)	6,25% (4/64 DI)	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	25%
	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	24.10	30.06	30.06	32,56 (12/64 DI)	35,06 (12/64 DI)	37,56 (12/64 DI)	40,06 (12/64 DI)	-	4,873,500,000	6,498,000,000	7,581,000,000	8,664,000,000	40.06%
	Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen Dokumen	-	-	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3	200,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100% 15
	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	-	-	-	3,1 (2 DI)	3,1 (2 DI)	3,1 (2 DI)	3,1 (2 DI)	-	3,221,925,000	5,970,037,500	4,179,026,250	4,387,977,563	12%
	Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen Aplikasi	-	-	-	25% 1	25% 1	25% 1	25% 1	-	200,000,000	210,000,000	220,500,000	231,525,000	100% 4
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN										-	3,950,000,000	4,147,500,000	4,354,875,000	4,528,518,750	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. PURWAKARTA															
	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen Meter	-	-	-	25% 100	25% 100	25% 100	25% 100	-	3,150,000,000	3,307,500,000	3,472,875,000	3,646,518,750	100% 400
	Persentase Pemeliharaan saluran	Persen Meter	-	-	-	25%	25%	25%	25%	-	800,000,000	840,000,000	882,000,000	882,000,000	100%

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM		Kondisi Awal		TARGET					PAGU INDIKATIF					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										-	3,950,000,000	4,147,500,000	4,354,875,000	4,528,518,750	
	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen Meter	-	-	-	25% 100	25% 100	25% 100	25% 100	-	3,150,000,000	3,307,500,000	3,472,875,000	3,646,518,750	100% 400
	Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong	Persen Meter	-	-	-	25% 200	25% 200	25% 200	25% 200	-	800,000,000	840,000,000	882,000,000	882,000,000	100% 800
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										71,297,400,000	96,812,500,000	92,525,625,000	100,479,881,250	97,819,537,500	
	Persentase Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persen Km	13,00% 94,784Km	15,89% 115,872Km	15,75% 1Km	15,69% 0,5Km	15,48% 1,5Km	15,30% 1,3Km	15,16% 1Km	5,000,000,000	3,750,000,000	12,705,000,000	12,112,100,000	10,248,700,000	77,16% 5 Km
	Jembatan	Persen Unit	-	-	16,66% 1	33,33% 2	16,66% 1	16,66% 1	16,66% 1	12,500,000,000	30,250,000,000	15,125,000,000	21,890,625,000	21,961,500,000	99,97% 6 Unit
	Kondisi Jalan yang ditingkatkan	Persen Km	13,00% 94,784Km	15,89% 115,872Km	13,30% 18,85	11,66% 12	10,15% 11	8,78% 10	7,54% 9	32,973,000,000	25,200,000,000	24,255,000,000	23,152,500,000	21,879,112,500	51,43% 60,85 Km
	Kondisi Jembatan yang ditingkatkan	Persen	46,35%	46,35%	0	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	-	6,562,500,000	6,890,625,000	7,235,156,250	5,057,800,000	5,71 %
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. PURWAKARTA															
	Persentase jalan kondisi mantap	Persen	83,66%	84,10%	85,40%	85,52%	85,66%	85,52%	86,82%	12,964,400,000	20,000,000,000	22,000,000,000	24,000,000,000	26,000,000,000	86,82%

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM		Kondisi Awal		TARGET					PAGU INDIKATIF					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
										74,297,800,000	113,858,525,000	114,451,262,500	122,415,482,500	121,632,358,813	
	Kondisi Jembatan yang ditingkatkan	Persen Unit	46,35% 70 (151)	46,35% 70 (151)	0	1,43% 1	1,43% 1	1,43% 1	1,43% 1	-	6,562,500,000	6,890,625,000	7,235,156,250	5,057,800,000	5,71 % 4 Unit Jembatan
	Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan)	Persen Km	83,66% (609,830 Km)	84,10% (613,052 Km)	85,40% (76,98 Km)	85,52% (77,12 Km)	85,66% (84,76 Km)	85,52% (85,65 Km)	86,82% (87,39 Km)	12,964,400,000	20,000,000,000	22,000,000,000	24,000,000,000	26,000,000,000	86,82% (87,39 Km)
	(rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan)	Persentase unit	33,3% 50 (150 Unit)	36% 54 (150 Unit)	5,33% (8 Unit)	5,33% (8 Unit)	5,33% (8 Unit)	5,33% (8 Unit)	5,33% (8 Unit)	2,200,000,000	3,800,000,000	4,180,000,000	4,598,000,000	5,057,800,000	62,5% 40 unit Jembatan
	Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen Dokumen	1	1	27,3% 3	18,2% 2	18,2% 2	18,2% 2	18,2% 2	300,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	100% 11
	Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	95%
	Tingkat Pemenuhan Pembangunan	Persen	-	-	-	25%	25%	25%	25%	-	200,000,000	210,000,000	220,500,000	231,525,000	100%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. PURWAKARTA															

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM		Kondisi Awal		TARGET					PAGU INDIKATIF					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen Aplikasi	-	-	-	25% 1	25% 1	25% 1	25% 1	-	200,000,000	210,000,000	220,500,000	231,525,000	100% 4
	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Persen Unit	27,77% 18	27,77% 18	5,55% 1	5,55% 1	5,55% 1	5,55% 1	5,55% 1	3,260,000,000	3,300,000,000	3,400,000,000	3,500,000,000	3,600,000,000	27,75% 5 Unit
	Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen Dokumen	-	-	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3	100,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100% 15
	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen Dokumen	-	-	25% 5	25% 6	25% 6	25% 6	25% 6	-	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	100% 24
	Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Persen Unit	-	-	25% 2	25% 3	25% 3	25% 3	25% 3	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100% 8

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM		KONDISI AWAL		TARGET					PAGU INDIKATIF					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG															
	Jumlah Bangunan Ber-IMB Per-satuan BAngunan	Unit	-	-	2000	2000	2000	2000	2000	36,556,907,760	11,436,621,390	38,263,554,784	30,610,417,144	31,985,000,000	10000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA															
	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun	Unit	-	-	-	15	15	15	15	10,122,340,202	10,204,900,270	8,361,462,137	268,755,000	470,000,000	60
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI															
	Persentase Peserta Pembinaan	Persentase Peserta Pembinaan	-	-	-	-	100	-	-	0	0	297,911,750	399,998,000	100,000,000	100
	Persentase Peserta Pembinaan	Persentase Peserta Pembinaan	-	-	-	-	100	-	-	0	0	0	225,000,000	375,000,000	100
	Persentase Penerbitan Ijin Jasa Konstruksi	Persentase Ijin	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100,000,000	100,000,000	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG															

	Jumlah Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota		-	-	-	-	11.10	-	-	0	0	0	2,058,202,050	1,390,000,000	11,10
	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,549,999,181	0	1,000,000,000	
	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota		-	-	-	-	-	-	-	0	0	199,999,547	324,000,000	50,000,000	500
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Dok.	-	-	-	-	-	-	-	0	0	299,999,868	549,999,750	400,000,000	-
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN															
	Persentase Konflik Pertanahan Milik Pemerintah Daerah Yang Diselesaikan	Persentase Konflik	-	-	100	100	100	100	100	74,999,559	78,922,036	500,000	235,048,650	100,000,000	100
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN															
	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik		-	-	1	-	3	3	-	4,299,999,140	4,524,889,095	9,192,000,000	10,849,999,550	1,500,000,000	7

Kinerja adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (Output/ Keluaran). kinerja Penyelenggara Bidang Urusan adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (Outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang di harapkan dimasa mendatang.

Penetapan kinerja Penyelenggara Bidang Urusan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program kerja yang dituang dalam Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah dapat dicapai.

Kinerja Dinas Penyelenggara Bidang Urusan dalam Perubahan Renstra SKPD tahun 2018-2023 meliputi kinerja Program Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjelaskan tentang pencapaian setiap Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Target Indikator Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta.

Berikut ini Tabel Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengacu pada Sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Mengacu pada sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Tabel 7.2)

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023		Target	Rp		
				2017	2018	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+15+17)	20 = (8+10+14+16+18)		
							0		0		0		0		0		0				
1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan						101,767,085,299		48,792,294,350		90,246,673,979		0		0		0		240,806,053,628	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						101,767,085,299		48,792,294,350		90,246,673,979		0		0		0		240,806,053,628	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Person	100.00	100.00	100.00	1,160,592,276	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100.00	1,160,592,276	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Person	100.00	100.00	100.00	1,524,530,300	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100.00	1,524,530,300	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Person	100.00	100.00	34.00	94,444,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	34.00	94,444,000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Person	100.00	100.00	100.00	36,680,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100.00	36,680,000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		4,115,827,200		0		0		0		0		4,115,827,200	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	

		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Perse n	100. 00	100. 00	100.00		100. 00	0.00		0.00		0.00		0.00	200.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Perse n	100. 00	100. 00	100.00		100. 00	0.00		0.00		0.00		0.00	200.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Perse n	100. 00	100. 00	100.00		100. 00	0.00		0.00		0.00		0.00	200.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Perse n	100. 00	100. 00	100.00		100. 00	0.00		0.00		0.00		0.00	200.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Perse n	100. 00	100. 00	100.00		100. 00	0.00		0.00		0.00		0.00	200.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Perse n	100. 00	100. 00	100.00		100. 00	0.00		0.00		0.00		0.00	200.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.103.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan						16,862,454,000		15,294,277,900		0		0		0	0	32,156,731,900		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		1	Panjang Ruas Jalan Baru	Km	0.50	0.50	1.00		0.50	0.00		0.00		0.00		0.00	1.50		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		2	Jumlah Jembatan Baru	Titik	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	1.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		3	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Perse n	13.0 0	15.8 9	0.00		15.6 9	0.00		0.00		0.00		0.00	15.69		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		4	Persentase Jalan yang ditingkatkan	Perse n	13.0 0	15.8 9	0.00		11.6 6	0.00		0.00		0.00		0.00	11.66		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

																				Pengairan	
		5	Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Person	46.35	46.35	0.00		1.43		0.00		0.00		0.00		0.00		1.43		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		Persentase Saluran Drainase/Gorong-gorong yang berfungsi	Person	0.00	0.00	10.00	0	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	35.00	0	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong		Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Person	0.00	0.00	0.00	0	6.25	700,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	6.25	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan jembatan)	Person	83.66	84.10	87.80	16,119,876,000	85.52	10,528,187,250	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	173.32	26,648,063,250	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan		Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Person	0.00	0.00	72.85	379,813,300	18.20	200,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	91.05	579,813,300	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan		Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Person	95.00	95.00	100.00	2,348,638,000	95.00	3,200,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	195.00	5,548,638,000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base jalan dan Jembatan	Person	0.00	0.00	0.00	0	25.00	100,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	25.00	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Person	27.77	27.77	44.40	3,182,186,850	5.55	945,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	49.95	4,127,186,850	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Person	24.10	30.06	34.22	12,328,959,625	32.56	9,134,002,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	66.78	21,462,961,625	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

1.03.1.03.01.34	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan						46,629,696,48		0		0			0			0		46,629,696,48	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		1	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	0.40	0.40	19.74		0.00		0.00		0.00		0.00		19.74			Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		2	Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	1.00	1.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.35	Program Penelitian dan Perancangan Jalan dan Jembatan		Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Perse n	0.00	0.00	97.11	509,813,000	20.00	1,750,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	117.11	2,259,813,000		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.37	Program Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi		Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Perse n	0.00	0.00	20.00	589,401,500	20.00	700,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	40.00	1,289,401,500		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.49	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong		Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong	Perse n	0.00	0.00	0.00	0	25.00	1,075,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	25.00	1,075,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.50	Program Pembangunan Jaringan Irigasi		Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Perse n	0.00	0.00	0.00	0	3.10	450,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	3.10	450,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.51	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Irigasi		Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Perse n	0.00	0.00	0.00	0	25.00	100,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	25.00	100,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.52	Program Pengawasan dan Pengendalian Kebinarmargaan dan Pengairan		Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinarmargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Perse n	0.00	0.00	0.00	0	32.56	200,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	32.56	200,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.53	Program Pengujian Bahan dan Alat Laboratorium Teknik		Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Perse n	0.00	0.00	0.00	0	25.00	300,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	25.00	300,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

																			Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0	25,452,958,809			0		0		0	25,452,958,809	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-	B		-		-			B		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		2	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	80.00		0.00		0.00		0.00	80.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						0		0	12,735,592,903			0		0		0	12,735,592,903	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		1	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	6.25		0.00		0.00		0.00	6.25		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		2	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	35.06		0.00		0.00		0.00	35.06		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		3	Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	20.00		0.00		0.00		0.00	20.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		4	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	3.10		0.00		0.00		0.00	3.10		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		5	Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	25.00		0.00		0.00		0.00	25.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						0	0	2,474,997,364		0	0	0	2,474,997,364	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		1	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Perse	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		2	Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong	Perse	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan						0	0	49,583,124,903		0	0	0	49,583,124,903	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		1	Panjang Ruas Jalan Baru	Km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		2	Jumlah Jembatan Baru	Titik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		3	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Perse	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		4	Persentase Jalan yang ditingkatkan	Perse	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		5	Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Perse	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		6	Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Perse	0.00	0.00	0.00	0.00	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	85.66	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

		7	Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	18.20		0.00		0.00		18.20		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	
		8	Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	95.00		0.00		0.00		95.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	
		9	Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	
		10	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	5.55		0.00		0.00		5.55		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	
		11	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	
		12	Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	
		13	Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	20.00		0.00		0.00		20.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	
		14	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	35.06		0.00		0.00		35.06		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	
		15	Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	
1.03.2.10.0.00.02.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							0	0	0		138,141,099,114		145,365,878,598		152,968,514,048		436,475,491,760	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						0		0		0		133,766,100,415		140,762,067,467		148,123,923,595		422,652,091,477	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		0		30,896,652,919		32,512,547,867		34,212,954,120		97,622,154,906	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		-		B		B		B		B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		80.00		85.00		90.00		255.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						0		0		0		12,137,750,000		12,772,554,325		13,440,558,916		38,350,863,241	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		6.25		6.25		6.25		18.75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		35.06		37.56		40.06		112.68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3	Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		60.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		3.10		3.10		3.10		9.30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		75.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						0		0		0		2,475,000,000		2,604,442,500		2,740,654,843		7,820,097,343	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		1	Persentase Saluran Drainase/Gorong-gorong yang berfungsi	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		75.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		75.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung		Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan	Unit	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		0	2,000.00	31,972,937,946	2,000.00	33,645,122,601	2,200.00	35,404,762,513	6,200.00	101,022,823,060	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun	Unit	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		0	15.00	8,566,469,726	15.00	9,014,496,093	15.00	9,485,954,238	45.00	27,066,920,057	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan							0		0		0		45,362,271,060		47,734,717,836		50,231,243,579		143,328,232,475	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	Panjang Ruas Jalan Baru	Km	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		1.50		1.30		1.00		3.80		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Jumlah Jembatan Baru	Titik	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		1.00		3.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		15.48		15.30		15.16		45.94		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4	Persentase Jalan yang ditingkatkan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		10.15		8.78		7.54		26.47		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		1.43		1.43		1.43		4.29		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6	Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		85.66		85.52		86.82		258.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		7	Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		18.20		18.20		18.20		54.60		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8	Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		95.00		95.00		95.00		285.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9	Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		75.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		10	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan yang berfungsi	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		5.55		5.55		5.55		16.65		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		11	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		1.50		1.30		1.00		3.80		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		12	Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		1.00		3.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		13	Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		60.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		14	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinarmargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		35.06		37.56		40.06		112.68		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		15	Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Perse n	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		75.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Persentase Peserta Pembinaan	%	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	305,019,750	100.00	320,972,283	100.00	337,759,133	300.00	963,751,166	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	%	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	11.10	2,049,999,014	11.10	2,157,213,962	7.40	2,270,036,253	29.60	6,477,249,229	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

																				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.10	Pertanahan						0	0	0	0	0	0	4,374,998,699	0	4,603,811,131	0	4,844,590,453	0	2.00	2.00	13,823,400,283	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi Yang Direkomendasikan	Lokasi	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2.00	0	2.00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi	Perse	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	74,999,559	100.00	78,922,036	100.00	83,049,658	300.00		236,971,253	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik (Lokasi)	Lokasi	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	3.00	4,299,999,140	3.00	4,524,889,095	3.00	4,761,540,795	9.00		13,586,429,030	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Tahun	Lokasi	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	0	1.00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Jumlah Penetapan Tanah Ulayat	Lokasi	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	0	1.00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah Tanah Kosong yang di Kelola Oleh Pemerintah Daerah	Lokasi	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	0	1.00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Izin Lokasi Membuka Tanah Yang Direkomendasikan	Perse	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	0	100.00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Konflik Perpenatagunaan Yang Terfasilitasi	Perse	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	0	100.00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

VIII PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran tujuan, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta yaitu “Mewujudkan Purwakarta Istimewa” membutuhkan infrastruktur jalan & pengairan yang handal untuk mendukung kemudahan interaksi antar kawasan dan antar daerah serta terpenuhinya kebutuhan air pesawahan berbasis partisipasi masyarakat serta meningkatkan peran dan fungsi pengelolaan air sistem jaringan irigasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai komitmen yang kuat untuk menciptakan infrastruktur yang bisa menunjang terwujudnya tujuan tersebut dengan :

1. Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
2. Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap
3. Meningkatnya Pengelolaan Pengairan
4. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan
5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kebinamargaan dan pengairan
6. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
7. Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Publik

Proses pencapaian Tujuan ini tentu membutuhkan dukungan sumber daya yang handal yang meliputi;

1. Sumber daya Manusia (men)
2. Sumber daya Keuangan (money)
3. Sumber daya Sarana/Prasarana (material)
4. Sumber daya Sistem/Prosedur (method)

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan RENSTRA PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Renja Kerja (RENJA) Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan program kegiatan tahunan.

Rencana Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Taat Ruang Kabupaten Purwakarta, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Program Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
8. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diharapkan merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup bidang Pembangunan jalan jembatan, bidang Pemeliharaan jalan jembatan, bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, bidang Penataan Ruang, dan bidang Sumber Daya Air (SDA) dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan semua pihak terkait dengan pelayanan infrastruktur terdapat kesepahaman dalam mewujudkan tingkat pelayanan infrastuktur jalan, jembatan, bangunan dan irigasi yang baik dan ramah percepatan pengembangan wilayah.

Semoga Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Rentra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta ini bermanfaat bagi kita semua.

Purwakarta, 27 Mei 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN PURWAKARTA

